

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang tengah dilakukan bangsa Indonesia membutuhkan banyak sumber dana dalam membiayai berbagai pengeluaran negara. Pada era Orde Baru, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan utama yang belum prioritas di masa itu dikarenakan masyarakat Indonesia yang masih mengandalkan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan negara padahal, sumber daya alam tersebut bersifat terbatas hingga kita tidak dapat berketergantungan dengan sumber daya alam tersebut secara terus menerus. Pada era reformasi, pemerintah akhirnya mencari cara untuk meningkatkan sumber penerimaan negara, salah satunya ialah pajak. Pajak merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendapatkan penerimaan negara dikarenakan pajak merupakan sumber penerimaan yang tidak akan habis dan akan terus menerus dapat ditingkatkan.

Pada masa kini, pajak berubah menjadi sektor penerimaan yang paling utama dikarenakan pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara atau pemerintah, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi maupun kombinasi antara keempatnya. Oleh karena itu, negara harus memaksimalkan hasil dari pemugutan pajak tersebut, agar dapat meningkatkan pembangunan negara.

Akhir-akhir ini pemerintah mulai melirik target pemajakan kepada sektor swasta yang diperkirakan memiliki potensi yang cukup menjanjikan untuk kontribusi penerimaan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pada UMKM

sendiri memang memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan wajib pajak badan lainnya yang memiliki peredaran bruto berpuluh milyar rupiah. Namun keberadaan usaha mikro ini yang hampir dapat dijumpai di berbagai sudut kota nyatanya mampu memberikan peran yang berarti bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah UMKM tercatat 41,36 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 76,55 juta tenaga kerja atau 99,5% dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 55,3% dari total PDB.

Pada tanggal 13 Juni 2013 Pemerintah telah mengumandangkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dalam rangka upaya pemerintah untuk menggali potensi penerimaan perpajakan. Sasaran dari penerbitan PP ini menggali potensi penerimaan perpajakan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang lebih dikenal dengan UMKM. UMKM umumnya adalah pengusaha yang berbentuk orang pribadi ataupun badan yang jumlah

modalnya relatif masih kecil. Salah satu modal utama UMKM adalah kreativitas dan sumber daya manusia, yang lebih dikenal dengan usaha pada karya. Usaha yang dijalankan oleh pengusaha tersebut lebih mengutamakan operasional, sehingga pembukuan atau administrasi seringkali diabaikan. Pembukuan atau administrasi merupakan beban tambahan yang harus dikeluarkan oleh UMKM, apalagi pada saat belum menghasilkan.

Wajib Pajak yang dikenai dalam Pajak Penghasilan atau merupakan objek pajak sesuai PP 46 Tahun 2013 adalah orang pribadi maupun badan, tidak termasuk BUT (Bentuk Usaha Tetap). Meski tidak secara langsung dinyatakan dalam PP 46 tahun 2013, namun dapat kita pahami bahwa yang menjadi target pemajakan dalam ketentuan perpajakan baru ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha Rp.4,8 milyar dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp.50 milyar dalam setahun. Namun terdapat pengecualian yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat usaha untuk kepentingan umum, misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya. Untuk Wajib Pajak Badan, apabila belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) Rp 4,8 miliar. Sedangkan yang bukan merupakan objek pajak dari PP No.46 Tahun 2013 ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti

misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP 46 Tahun 2013. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian orang pribadi atau badan tersebut wajib melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

Berdasarkan survei dari Direktorat Jendral Pajak (DJP), tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Tercatat untuk WP Orang Pribadi, dari potensi sekitar 60 juta orang baru sekitar 25 juta yang telah membayar pajak. Sementara WP Badan, DJP mencatat baru sekitar 520 WP yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba. Sementara untuk pelaku UKM masih jauh dari harapan, berdasarkan Sensus Pajak Nasional (SPN).

Ketidaktaatan para pengusaha dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan UMKM saja tetapi juga terjadi pada pengusaha besar lainnya. Sedangkan perkembangan usaha kecil dan menengah sangat dinamis yang barang kali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha kecil menengah masih lepas dari jeratan pajak, namun masih banyaknya para pengusaha yang belum membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada.

Pembukuan dan tata tertib administrasi dalam rangka perhitungan pajak penghasilan juga merupakan salah satu kendala yang banyak dihadapi oleh UMKM.

UMKM mengalami kesulitan dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat dipercaya, akurat, dan tepat waktu. Implikasinya mereka kesulitan pula dalam memperhitungkan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi olehnya. Oleh karena itu jika dilihat dari sisi kepatuhan Wajib Pajak UMKM ternyata masih banyak memiliki kekurangan. Banyak Wajib Pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan oleh beberapa hal, seperti peraturan yang sulit untuk dimengerti. Bagi Wajib Pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM.

Tujuan utama di keluarkannya PP No.46 Tahun 2013 diharapkan dapat memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dengan dikeluarkannya PP No.46 Tahun 2013 ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan dapat terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 1 juli 2013 atas pengusaha kena pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, hal inilah yang membuat para wajib pajak diberi fasilitas untuk memudahkan wajib pajak dalam perhitungan pajaknya dan dalam ketentuan perpajakan seluruh wajib pajak badan maupun orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan

bebas diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, kecuali bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari Rp.4,8 miliar dalam setahun wajib menyelenggarakan pencatatan agar wajib pajak dapat membayar pajaknya dengan benar.

Memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter tidak terdapat aspek keadilan yang menjadi faktor pertimbangan terbitnya PP ini karena pengenaan PPh dalam peraturan pemerintah bersifat final, artinya setelah pelunasan PPh 1% yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai dan final. Pada akhir tahun para pengusaha tetap harus melakukan pelaporan keuangan sebagai pelapor wajib pajak.

Namun pengenaan pajak ini memang sedikit menyulitkan para pelaku usaha karena pada peraturan ini mengesampingkan kerugian sehingga harus berhati-hati dalam pengeluaran biaya mulai dari proses produksi sampai penjualan. Hal ini diungkapkan oleh Aziz Bachtiar selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Eksportir dan Produsen *Handycraft* Indonesia (Asephi), sebenarnya kebijakan tersebut bisa berdampak buruk bagi UMKM karena mayoritas anggotanya bergerak dalam usaha mikro kecil dan menengah memiliki laba yang masih sangat minim (Bachtiar,2013).

Namun Wakil Ketua Kadin UMKM Erwin Aksa mengatakan pemberlakuan tarif pajak 1% jangan dijadikan beban namun menjadi daya ungkit agar pelaku UMKM utamanya pengusaha kecil bisa naik kelas. Menurutnya, pihak perbankan tidak berani memberikan kredit pengembangan usaha bagi usaha yang belum *bankable*, memiliki laporan keuangan, tata kelola yang bagus serta memiliki NPWP dan taat membayar pajak (Aksa,2013).

Berdasarkan pada uraian di atas, jelas menunjukkan adanya pengaruh positif maupun negatif atas pemberlakuan peraturan pemajakan atas UMKM ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem baru perpajakan yang berjudul: **“Analisis Perbandingan Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pajak 1% Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi)”**

1.2 Rumusan Masalah

Proposal penelitian membahas rumusan sebagai berikut :


1. Bagaimana perbandingan pajak terutang atas penghasilan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah diterapkannya PP No.46 Tahun 2013 ?
2. Bagaimana perbandingan pajak terutang atas penghasilan wajib pajak badan sebelum dan sesudah diterapkannya PP No.46 Tahun 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui jumlah pajak terutang wajib pajak orang pribadi sesudah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
2. Mengetahui jumlah pajak terutang wajib pajak badan sesudah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

1.4 Batasan Masalah



Penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini agar pembahasan penelitian terfokus dan tidak mengambang. Permasalahan di dalam penelitian ini akan dibatasi pada objek penelitiannya, dimana penulis hanya akan meneliti pada wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi pada tahun 2014 dan memiliki usaha yang tergolong usaha mikro, kecil dan menengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama masa pendidikan baik formal maupun informal. Selain itu, diharapkan penulis memperoleh wawasan mengenai Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi tentang pengenaan pajak setelah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013 dan memberikan informasi tentang pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di Kota Bukittinggi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan. Untuk memberikan gambaran tentang penulisan skripsi ini, berikut disajikan gambaran umum dari setiap bab:

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini merupakan bab yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis serta memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan mengenai beberapa konsep dasar sebagai landasan teori dan tinjauan kepustakaan yang diperlukan sehubungan dengan pembahasan masalah. Diantaranya teori-teori mengenai Konsep Dasar Perpajakan, Pajak Penghasilan, Perkembangan Peraturan Perpajakan dan UMKM.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV : Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran secara umum tentang objek, deskripsi hasil penelitian, melakukan analisis dan pembahasan melalui penelitian. Bab ini menguraikan mengenai pajak terutang wajib pajak orang pribadi dan badan sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap UMKM di Kota Bukittinggi.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan dari penelitian yang penulis lakukan, serta saran-

saran kepada pihak perusahaan atas hasil penelitian yang dilakukan dan peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait ketetapan pajak 1% terhadap UMKM.

